

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Telepon: (0343) 631930 - 633802 - 633814 Fax: (0343) 631929

Jalan Patimura 07 - PANDAAN, 67156



KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR: 941/ 06 /424.401/SK/2019

T E N T A N G PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING AIR

DIREKTUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PDAM Kabupaten Pasuruan Ke - 36, PDAM Kabupaten Pasuruan memberikan keringanan berupa pembebasan denda bagi pelanggan yang mempunyai tunggakan rekening air;
- b. bahwa sehubungan dengan perihal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu diatur dalam Keputusan Direktur.

Mengingat

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kelompok Pelanggan, Tarip Dasar dan Struktur Progresif Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 05 Tahun 1983 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;
- 7. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 500/497/HK/424.013/2016 tentang Penetapan Tarif Dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

.

Kesatu

Menetapkan pembebasan denda keterlambatan pembayaran rekening air kepada pelanggan PDAM Kabupaten Pasuruan;

Kedua

Pembebasan denda keterlambatan pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diperuntukkan pada rekening air bulan Desember 2018 dan rekening-rekening sebelumnya;

Ketiga

Keterlambatan pembayaran rekening air bulan Januari 2019 dan seterusnya berlaku tetap, merujuk pada SK Direktur Nomor: 941/30/424.111/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

Keempat

: Pembebasan denda berlaku selama 3 (tiga) bulan, mulai pembayaran tanggal 01 Mei s/d 31 Juli 2019 dan setelah tanggal tersebut berlaku normal;

Kelima

 Dengan berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan sepanjang telah diatur dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandaan pada tanggal 30 April 2019

PERUSAHAN DAERAN AR MIRUM

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Ketua Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pasuruan. 2. Satuan Pengawas Internal PDAM Kabupaten Pasuruan